

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai tujuan pidana dan diartikan sebagai tujuan pidana dan diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.¹ Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.² Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai warga binaan yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³

¹ Forhat Hidayat , **Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat** , Warta Pemasyarakatan , Jakarta , 2005 , hlm 27

² Dwidja Priyatno , **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia** , Rafika Aditama , Bandung , 2006 , hlm 103

³ Adi Sujatno , **Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri** (Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI ,2004) , hlm 21

2. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁴ Sementara itu berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵ Pidana penjara atau yang dikenal dengan istilah pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebagai pidana perampasan, atau pencabutan atau pembatasan kemerdekaan seseorang untuk menentukan kehendak dalam berbuat sesuatu selama waktu tertentu yang di akibatkan oleh suatu putusan hakim.

B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.⁶

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁵ <http://kamushukumonline.com/narapidana> diakses pada tanggal 14 Januari 2016

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan teori pembinaan, pembinaan difungsikan untuk mengubah tingkah laku narapidana agar narapidana tersebut meninggalkan kebiasaan buruknya yang telah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan diharapkan agar narapidana tersebut lebih mematuhi norma-norma yang berlaku.⁷

Teori pembinaan ini yang menjadi pembahasan utama adalah lebih diarahkan kepada narapidannya, bukan terhadap jenis pidana yang dilakukan oleh narapidana, sehingga disini yang diutamakan adalah untuk kepentingan yang dibutuhkan oleh narapidana, hal ini dilaksanakan sesuai dengan teori pemidanaan yang terdapat dua teori pembalasan dan teori tujuan, apabila melihat model pembinaan yang dilakukan sekarang ini, maka pembinaan yang dilakukan menganut pada jenis teori tujuan, yang mana pidana diberikan bukan semata-mata pembalasan bagi pembuat tindak pidana akan tetapi tujuan utamanya adalah agar tidak lagi terjadi tindak pidana.⁸

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir dan tingkah laku. Bentuk pembinaan bagi narapidana menurut pola pembinaan narapidana / tahanan meliputi:⁹

⁷ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 158

⁸ Ibid:45

⁹ <http://www.negarahukum.com/hukum/lembaga-pemasyarakatan.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 14.06

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina
- b. Pembinaan yang bersifat persuasive yaitu berusaha mengubah tingkah laku melalui keteladanan
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, ketrampilan, mental spiritual.

C. Hak Narapidana

Pelaksanaan di dalam kelembagaan pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak tentang narapidana diatu dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:¹⁰

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pemberian hak-hak atas narapidana ini tidak secara cuma-cuma diberikan begitu saja, ada beberapa hak yang didapatkan melalui sebuah prosedur yang telah dipersyaratkan. Persyaratan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus ditaati oleh setiap narapidana yang menginginkan haknya. Seorang narapidana haruslah melewati tahapan-tahapan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam proses pembinaan ini yang berperan penting adalah Pembina dan pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan.¹¹ Disitulah mereka dapat menilai tentang apa saja hal yang sudah terpenuhi dalam mendapatkan hak narapidana tersebut. Yang paling utama adalah narapidana haruslah berkelakuan baik. Salah satu hak narapidana yang sering diajukan adalah pemberian pengurangan masa pidana atau disebut dengan remisi.

D. Pemberian Remisi

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana masih diberikan hak-hak, salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut adalah remisi. Dalam hal ini Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat substansif dan administratif.

¹¹ Muhammad Hasan, *Pemberian Remisi Bagi Narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013*

Pemberian remisi sudah ada sejak Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga hak asasi manusia dapat tetap diberikan walaupun masih berstatus narapidana. Pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹² Syarat untuk mendapatkan remisi diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat :
 - a. Berkelakuan baik ; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan :
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut:¹³

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan presekutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya

¹² Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi ; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga Negara asing,

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Bentuk dan Jenis Remisi

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri. Dengan diberikannya remisi ini menjadikan narapidana berusaha untuk tetap berperilaku baik agar tetap mendapatkan remisi selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi ini juga dapat memberikan semangat kepada narapidana untuk dapat menjalani hidupnya yang lebih baik, remisi dipandang narapidana sebagai salah satu hadiah atas berperilakuan baik dan sudah menjalani proses pembinaan yang baik selama dalam menjalani hukuman pidananya selama narapidana tidak melakukan pelanggaran yang terdapat pada buku register F. Terdapat jenis-jenis remisi, adapun jenis remisi diatur dalam pasal 2 Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi antara lain:¹⁴

1. Remisi Umum
Yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 agustus
2. Remisi Khusus
Yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun , maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan
3. Remisi Tambahan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara.
4. Remisi Dasawarsa
Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu perduabelas (1/12) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan . Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, maka pada tahun tersebut diberikan remisi dasawarsa.

F. Prosedur Pemberian Remisi

Prosedur untuk mendapatkan remisi antara lain yaitu:¹⁵

1. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus bagi mereka yang

¹⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi

¹⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1425/bagaimana-prosedur-mengajukan-remisi>
diakses pada tanggal 20 januari 2016

diberikan remisi pada hari Proklamasi tersebut atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan

Adapun kualifikasi besarnya dan mengenai pelaksanaan pemberian remisi baik itu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan dan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut :

1. Remisi Umum

Besarnya Remisi Umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anakpidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (duabelas) bulan
- b. 2 (dua) bulan narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
- e. Pada tahun ke enam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun

2. Besarnya remisi tambahan adalah :

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.
 - b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka
3. Pemberian Remisi Khusus adalah :
- a. L15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan
 - b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

Pemberian remisi khusus sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana di maksudkan dalam ayat 1(satu)
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun .

Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada :

- a. Setiap hari raya idul fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama islam
 - b. Setiap hari raya natal bagi pidana dan anak pidana yang beragama krinten
 - c. Setiap hari raya nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama hindu
 - d. Setiap hari raya waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama budha
4. Remisi Dasawarsa

Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu perduabelas ($1/12$) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan.¹⁶ Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, maka pada tahun tersebut diberikan remisi dasawarsa.

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pemberian Pengurangan Pidana Istimewa kepada Narapidana yang telah Hilang Kemerdekaan pada Hari Dasawarsa